

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan dalam derajat dan martabat yang sama. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia atau yang sering disebut dengan HAM Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia diawali dengan adanya *Universal Declaration OF Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.<sup>2</sup> Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatakan “*semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan*”. Menyusul kemudian dua perjanjian lain yaitu Konferensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966 serta instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: Perindo), h. 104

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 211

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 211

Sesuai dengan ketiga dokumen HAM diatas, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menghargai, menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting dalam sila pancasila dan UUD Tahun 1945.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang dimuat dalam BAB XA Pasal 28 28J menjelaskan “*Bahwa negara akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan kebutuhan yang lain.*” Oleh karenanya, dengan adanya harkat dan martabat yang sama, sudah seharusnya mereka hidup dengan mendapatkan hak-haknya secara utuh dan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Hak-hak tersebut yang ada dalam UUD 1945 antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan<sup>5</sup> ; persamaan kedudukan semua warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan<sup>6</sup>; hak warga negara atas pekerjaan<sup>7</sup>; hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>8</sup>; hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara<sup>9</sup>; kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu<sup>10</sup>; dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan<sup>11</sup>.

Idealnya, dengan adanya persamaan harkat dan martabat, setiap orang dapat menikmati hak asasinya tanpa terkecuali termasuk anak penyandang disabilitas, karena anak penyandang disabilitas merupakan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>5</sup> Pasal 26 UUD RI Tahun 1945

<sup>6</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945

<sup>7</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945

<sup>9</sup> Pasal 28 UUD RI Tahun 1945

<sup>10</sup> Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945

<sup>11</sup> Pasal 31 UUD RI Tahun 1945.

bagian dari warga negara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan harus di hormati hak-haknya. Pancasila sebagai landasan Idiel negara merumuskan mengenai hak dan kedudukan warga negara yang dimuat dalam sila ke lima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima ini memiliki makna bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan keadilan dari berbagai asepek kehidupan, yang meliputi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap individu.

Penyandang disabilitas atau penyandang cacat menurut UU Nomor 4 Tahun 1997 adalah “*Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya*”. Penyandang disabilitas terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.<sup>12</sup> Adapun hak penyandang disabilitas secara umum menurut UU No. 8 Tahun 2016 yaitu meliputi hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.<sup>13</sup>

Komitmen negara Indonesia dalam melindungi penyandang disabilitas diwujudkan dengan ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas

---

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*

bisa menjadi lebih baik. Dengan demikian penyandang disabilitas bisa bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya seperti orang lain. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang termuat dalam sebuah peraturan-peraturan termasuk dengan menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak khusus yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas meliputi:<sup>14</sup>

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam mengambil keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Di tingkat daerah, dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menghormati, memajukan, melindungi serta menegakkan HAM bagi penyandang disabilitas, Kabupaten Trenggalek memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 1 angka 17, menyebutkan:

---

<sup>14</sup>Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.<sup>15</sup>

Dalam Perda ini disebutkan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 14. Selain itu, khusus bagi anak penyandang disabilitas selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dan 14 juga berhak :

- (1) Memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, dan
- (2) Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

Mengingat penyandang disabilitas mengalami kerentanan hak, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan sebuah perlindungan khusus. Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>17</sup>

Perlindungan khusus tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atas kerentanannya terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.<sup>18</sup> Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “*setiap orang*

---

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 17 Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*

<sup>16</sup> Pasal 15 Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat (3) PERMEN PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas*.

<sup>18</sup>Istifarroh dan Wihi Cahyo Nugroho, “*perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan diperusahaan swasta dan perusahaan milik negara*”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 1, Juli 2019, h.3

*berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusiatan padiskriminasi”*.<sup>19</sup>

Realitanya, ada sebagian penyandang disabilitas yang masih terlaggar hak asasinya sehingga tidak dapat menikmati haknya sebagaimana manusia lainnya. Menurut informasi dari Kepala Sekolah SMPN 6 Trenggalek, bahwasannya SMPN 6 Trenggalek merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2013 untuk melaksanakan sistem pendidikan inklusi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun pada kenyataannya ada beberapa anak bukan penyandang disabilitas yang masih belum memiliki kesadaran terhadap keberadaan anak penyandang disabilitas. Terkadang mereka sering mengganggu ataupun mengejek siswa disabilitas agar siswa disabilitas tersebut terpancing emosinya dan mengeluarkan kata – kata kotor.<sup>20</sup>

Sekolah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran yang menurut tingkatannya meliputi dasar, lanjutan dan tinggi.<sup>21</sup> Selain memberikan pelajaran, sekolah juga wajib memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh siswa yang ada didalamnya. Dalam memperlancar proses belajar mengajar, pendidik atau seorang guru harus dapat menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis,<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 3 ayat (3)*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Sumiwik selaku Kepala SMPN 6 Trenggalek, tanggal 11 Juni 2021 Pukul 08.13 WIB

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/sekolah.html>

<sup>22</sup> Pasal 40 ayat (2) huruf a UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan anak di dalam dan di lingkungan sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan peraturan dalam Pasal 39 yang berbunyi :

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang itu, peneliti tertarik meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Tindakan *Bullying* Di SMPN 6 Trenggalek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di kemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh SMPN 6 Trenggalek terhadap anak penyandang disabilitas dari tindakan *bullying*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh SMPN 6 Trenggalek terhadap anak penyandang disabilitas dari tindakan *bullying* ditinjau dari Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh SMPN 6 Trenggalek terhadap anak penyandang disabilitas dari tindakan *bullying* ditinjau dari perspektif fiqih siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas di SMPN 6 Trenggalek dari tindakan *bullying*.

---

<sup>23</sup> Pasal 39 Perda No. 10 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*

2. Untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas menurut peraturan daerah kabupaten Trenggalek nomor 10 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas menurut fiqh siyasah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Dapat menjadi referensi atau masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas
  - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam mencari referensi tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas disekolah
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak-pihak pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, SMPN 6 Trenggalek dan keluarga anak penyandang disabilitas.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka diperlukan pembahasan yang lebih jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga pembaca tidak memberikan suatu makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas



di SMPN 6 Trenggalek, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan penjelasan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>24</sup>

b. Bullying

*Bullying* berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggerak atau mengganggu. Olweus mengartikan *bullying* sebagai suatu perilaku negatif berulang yang dimaksud menyebabkan ketidaksetenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.<sup>25</sup>

c. Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>26</sup>

d. SMPN 6 Trenggalek

SMPN 6 Trenggalek merupakan salah satu sekolah negeri menengah pertama yang ada Kabupaten Trenggalek

---

<sup>24</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

<sup>25</sup> Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), hal 9.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol No. 5, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

e. Perda Nomor 10 Tahun 2012

Perda Nomor 10 Tahun 2012 merupakan Perda Kabupaten Trenggalek yang membahas mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Perda ini dibuat guna untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan yang merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Selain itu perda ini dibuat guna untuk memberikan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta melindungi dari perbuatan diskriminasi.

f. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>27</sup>

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas disekolah” adalah. Peneliti menganalisis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas oleh SMPN 6 Trenggalek. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas oleh SMPN 6 Trenggalek ditinjau dari Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu bagaimana bentuk perlindungan hukum

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqih siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 4

terhadap penyandang disabilitas oleh SMPN 6 Trenggalek ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

## **F. Sistematika Penelitian**

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan judul penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas di SMPN 6 Trenggalek.

### **BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP**

Dalam bab ini membahas mengenai perlindungan anak, penyandang disabilitas, Perda No. 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dan penyandang disabilitas menurut fikih siyasah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas di SMPN 6 Trenggalek yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data

### **BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi paparan data tentang penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas di SMPN 6 Trenggalek dan temuan penelitian.

### **BAB V ANALISIS DATA PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas di SMPN 6 Trenggalek yang datanya akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif

guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian dan saran.